



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah, perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 52021), diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 8a. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPAD adalah Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat, Inspektorat Pembantu Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
10. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
14. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan daerah mengalami kerugian.
16. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum/kelalaian/kesalahan/kecurangan yang dilakukan oleh Bendahara/Pegawai/dan/atau disebabkan oleh sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).

17. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
18. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TGR.
19. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus Tuntutan Perbendaharaan dan TGR.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Pernyataan Pengakuan Bendahara dan Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara untuk mengembalikan kerugian daerah.
21. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut K-PBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara atau Pegawai untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
22. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap pegawai.
23. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah terhadap Bendahara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
24. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara.
25. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Surat Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
27. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan Bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

28. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bendahara dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 29. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TGR terhadap Bendahara dan Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan daerah.
 30. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
 31. Wanprestasi adalah ingkar janji dari Pegawai terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Dasar perhitungan nilai kerugian barang/aset daerah yang dapat diganti dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) untuk kendaraan bermotor ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian, sedangkan aset daerah lainnya ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi harga pasar.
 - (2) Penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan selesai apabila barang pengganti telah diserahkan antara yang bersangkutan dengan BPAD dan telah dicatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
 - (3) Apabila Kendaraan Dinas Operasional yang hilang ditemukan kembali dan telah dicatat kembali sebagai aset kekayaan daerah, angsuran maupun pembayaran tunai dan jaminan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikembalikan kepada yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) secara ex-officio beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 - c. Inspektur selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;

- d. Kepala BPKD selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala BPAD selaku Anggota;
 - f. Kepala BKD selaku Anggota; dan
 - g. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah selaku Anggota.
- (2) Jumlah dan susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehadirannya tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan ditentukan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan syarat jumlah anggota harus ganjil.
 - (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan, dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Sekretaris.
 - (5) Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan dalam menyelenggarakan fungsinya dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

